

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 6 TAHUN 2013

FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN  
JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH  
BADAN USAHA PELABUHAN

1. a. Formulasi perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut:

$T = f(Cu, Ls)$ , dimana:

- ➡  $T =$  Tarif;
- ➡  $Cu =$  *Cost per unit*;
- ➡  $Ls =$  *Level of service*.

- b.  $Cu =$  *Cost per Unit*

Perhitungan biaya per unit (*Cost per Unit*) dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal di pelabuhan, dengan berpedoman/ dasar-dasar perhitungan sebagai berikut:

- 1) *Cost per unit* diperoleh dari biaya total dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa;
- 2) *Cost per unit* dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar;
- 3) Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran perusahaan pada saat penyusunan usulan tarif dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang antar pulau menggunakan *Cost per Unit* ( $Cu$ ) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal luar negeri dan barang ekspor/impor;

- 5) Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau menggunakan *Cost per Unit* (Cu) pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kapal dalam negeri dan barang antar pulau.
- c. Ls = Standar kinerja operasional (*Level of Service/Ls*)
- 1) Tingkat pelayanan (*level of service*) harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pentarifan. Pada setiap kali penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran tarif dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa, meliputi keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan.
  - 2) Untuk penilaian *level of service* digunakan perbandingan antara standar kinerja operasional dengan realisasinya.
  - 3) Kinerja operasional yang digunakan dalam penilaian *level of services* adalah kinerja operasional yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa.
  - 4) Standar kinerja operasional berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
  - 5) Penilaian Indeks Ls:
    - a) Tingkat pelayanan sama dengan atau diatas standar  

$$Ls = 1$$
    - b) Tingkat pelayanan dibawah standar  

$$0 < Ls < 1$$
2. Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Kepelabuhanan
- a. Tata cara perhitungan tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) data yang digunakan dalam penyusunan usulan perhitungan tarif, berpedoman pada Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
    - 2) biaya yang harus didistribusikan merupakan keseluruhan biaya dalam menyelenggarakan jasa kepelabuhanan dan layanan tambahan penting lainnya antara lain meliputi biaya modal, biaya operasi, pemeliharaan, manajemen dan administrasi;
    - 3) proporsi biaya yang dialokasikan ke dalam jenis pelayanan

harus diupayakan secara wajar, sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak perlu.

- b. Untuk perhitungan biaya per unit (*Cost per Unit*) dilakukan distribusi pengalokasian biaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) melakukan pengalokasian komponen biaya penyelenggaraan kepelabuhanan ke masing-masing pusat biaya (*cost centre*) sesuai dengan beban yang diterima berdasarkan pemicu biaya (*cost driver*) pada masing-masing komponen biaya (analisa beban kerja, volume penggunaan atau proporsi pendapatan dari masing-masing jasa);
  - 2) melakukan pengalokasian dari masing - masing pusat biaya (*cost centre*) ke masing-masing pusat pendapatan (*revenue centre*) sesuai dengan nilai fasilitas/aset/peralatan untuk masing-masing jenis jasa, yaitu:
    - a) jasa kapal;
    - b) jasa barang;
    - c) jasa penumpang; dan
    - d) jasa terkait lainnya.
3. Penerapan *Service Level Agreement (SLA)* dan *Service Level Guarantee (SLG)* dengan memperhatikan persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. *Service Level Guarantee (SLG)*

*Service Level Guarantee (SLG)* adalah standar jaminan pelayanan minimal dari suatu jasa kepelabuhanan pada pelabuhan tertentu yang diumumkan secara terbuka untuk seluruh pemakaian jasa kepelabuhanan.
  - b. *Service Level Agreement (SLA)*

*Service Level Agreement (SLA)* adalah perjanjian antara General Manager cabang tertentu dengan pengguna jasa tertentu yang berisi tentang pencapaian SLG dan penuangan *reward & punishment* yang diberikan.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN